WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C
DAN RUMAH SAKIT KELAS D

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/Per/VII/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit wajib memiliki Izin yang terdiri atas Izin Mendirikan dan Izin Operasional;

b. bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D diberikan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang kesehatan;

c. bahwa dalam rangka pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur tata cara pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional untuk Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/Per/VII/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN RUMAH SAKIT KELAS D.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin dibidang kesehatan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
12. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
13. Izin Operasional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
15. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis jenis penyakit.
16. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-E adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagaimana bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

BAB II
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit diklasifikasikan menjadi:
a. Rumah Sakit Kelas C;
b. Rumah Sakit Kelas D.

Pasal 3

(1) Penetapan klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada:
    a. Pelayanan;
    b. Sumber daya manusia;
    c. Peralatan;dan
    d. Bangunan dan prasarana

(2) Bangunan dan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan keandalan bangunan dan prasarana Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Kelas C
Pasal 4

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kelas C meliputi:
    a. pelayanan medik;
    b. pelayanan kefarmasian;
    c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
    d. pelayanan penunjang klinik;
    e. pelayanan penunjang nonklinik; dan
    f. pelayanan rawat inap.

Pasal 5

(1) Sumber daya manusia Rumah Sakit Kelas C terdiri atas:
    a. tenaga medis;
    b. tenaga kefarmasian;
    c. tenaga keperawatan;
    d. tenaga kesehatan lain;
    e. tenaga nonkesehatan.

(2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. 9 (sembilan) dokter umu untuk pelayanan medik dasar;
   b. 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
   c. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar;
   d. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang; dan
   e. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis mulut.

(3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
   a. 1 (satu) apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit;
   b. 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian;
   c. 4 (emapt orang apoteker di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian;
   d. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik dirawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit.

(4) Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur.

(5) Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disesuaikan dengan pelayanan rumah sakit.

Pasal 6

(1) Peralatan Rumah Sakit Kelas C harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium, klinik, pelayanan darah, rehabulitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Kelas D
Pasal 7

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kelas D meliputi:

a. pelayanan medik;
b. pelayanan kefarmasian;
c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
d. pelayanan penunjang klinik;
e. pelayanan penunjang nonklinik; dan
f. pelayanan rawat inap.

Pasal 8

(1) Sumber daya manusia Rumah Sakit Kelas D terdiri atas:
   a. tenaga medis;
   b. tenaga kefarmasian;
   c. tenaga keperawatan;
   d. tenaga kesehatan lain;
   e. tenaga nonkesehatan.

(2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
   b. 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
   c. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar.

(3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit;
   b. 1 (satu) orang apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian;
   c. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit.

(4) Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawt untuk 3 (tiga) tempat tidur.

(5) Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Pasal 9

(1) Peralatan Rumah Sakit Kelas C harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.

(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

(1) Setiap Rumah Sakit wajib mendapatkan Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin Mendirikan dan Izin Operasional.

(3) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemilik Rumah Sakit.

(4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengelola Rumah Sakit.

Pasal 11

Izin Mendirikan dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D diberikan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinkes.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan
Paragraf 1
Persyaratan Izin Baru
Pasal 12

Untuk memperoleh izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha wajib melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. surat kuasa bermaterai apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
c. foto copy KTP-e;
d. foto copy NPWP perusahaan;
e. foto copy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

f. foto copy sertifikat/akta tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. rekomendasi dari Dinkes;
h. study kelayakan;
i. dokumen rencana utama (master plan)
j. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
k. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
l. foto copi Surat Izin Untuk Perusahaan (SIUP);
m. foto copy Izin Gangguan (HO);
n. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 2
Persyaratan Perpanjangan Izin
Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin, sebagai berikut:
a. pengajuan permohonan perpanjangan izin mendirikan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin mendirikan;
b. surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
c. surat kuasa bermaterai apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
d. foto copy KTP-e;
e. foto copy akta tanah atau bukti kepemilikan atas tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. izin mendirikan rumah sakit asli;
g. surat pernyataan bermaterai bahwa sanggup dan akan memenuhi seluruh ketentuan teknis bangunan rumah sakit bagi rumah sakit kelas C atau rumah sakit kelas D, meliputi bangunan umum dan bangunan khusus, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Operasional
Paragraf 1
Persyaratan Izin Baru
Pasal 14

Untuk memperoleh Izin Operasional, pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha wajib melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. surat kuasa bermaterai apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
c. foto copy KTP-e;
d. foto copy NPWP perusahaan;
e. foto copy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh;
g. rekomendasi dari Dinkes;
h. dokumen sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia serta administrasi dan manajemen rumah sakit;
i. foto copy Izin Mendirikan;

j. foto copy Izin Gangguan;
k. foto copy IMB;
l. surat pernyataan bermaterai bahwa telah memenuhi seluruh ketentuan teknis sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta adminidtrasi dan manajemen rumah sakit, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Perpanjangan Izin
Pasal 15

Persyaratan perpanjangan izin, sebagai berikut:
a. surat pengajuan permohonan perpanjangan izin operasional rumah sakit dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional rumah sakit;
b. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
c. surat kuasa bermaterai apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
d. foto copy KTP-e;
e. foto copy NPWP perusahaan;
f. foto copy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh;
h. rekomendasi dari Dinkes;
i. dokumen sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia serta administrasi dan manajemen rumah sakit;
j. foto copy Izin Mendirikan;
k. foto copy Izin Gangguan;
l. foto copy IMB;
m. surat pernyataan bermaterai bahwa telah memenuhi seluruh ketentuan teknis sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta adminidtrasi dan manajemen rumah sakit, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 16

(1) Pemohon atau yang dikuasakan menyerahkan permohonan beserta berkas kelengkapannya kepada KP2T.

(2) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.

(3) Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.

(4) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.

(5) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KP2T menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan berita acara paling lama 2 (dua) hari kerja.

(6) Hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Kepala Dinkes untuk memberikan pertimbangan rekomendasi penolakan atau persetujuan penerbitan izin paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan dikeluarkan.

(7) Kepala Dinkes wajib melaporkan kepada Walikota melalui KP2T alasan rekomendasi penolakan izin apabila tidak layak diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan dikeluarkan.

(8) KP2T akan menerbitkan Izin Mendirikan dan Izin Operasional paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap, benar serta dilengkapi rekomendasi dari Dinkes.

(9) Pemohon yang mengajukan Izin Mendirikan dan Izin Operasioanl wajib mengambil Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.

(10) Apabila telah lewat waktu pemohon tidak mengambil izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka izin tersebut dibatalkan.

(11) Untuk memperoleh kembali izin, pemohon harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 17

(1) Jika izin tidak layak untuk diterbitkan maka KP2T menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

(2) Perpanjangan izin selesai paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan rekomendasi dari Dinkes .

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Pasal 18

(1) Izin Mendirikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan.

(2) Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin
Pasal 19

Izin dinyatakan berakhir karena:
a. masa berlakunya izin telah berakhir;
b. pemegang izin mengembalikan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang sebelum berakhir;
c. dicabut oleh Walikota karena:
   1. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin.
   2. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
   3. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20

(1) Pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha berkewajiban:
   a. menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
   b. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat kegiatannya;
   c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat tempat parkir rumah sakit dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
   d. menyediakan tempat pembuangan limbah;
   e. menjaga keamanan dan ketertiban umum;
   f. menaati ketentuan ketenaga/kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
   h. menyampaikan laporan setiap akhir tahun.

(2) Pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha berhak:
   a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
   b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota untuk kelangsungan kegiatannya;
   c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang kesehatan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

(1) Bagi penyelenggara rumah sakit dapat dikenakan sanksi administrasi, apabila:
   a. tidak memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan rumah sakit;
   c. dikarenakan sebab-sebab lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan Izin Mendirikan dan/atau Izin Operasional.

Pasal 22

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan didahului dengan pemberian surat peringatan kepada pemilik izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing surat peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh Walikota melalui Dinkes dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:
   a. meningkatkan mutu penyelenggaraan rumah sakit;
   b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Rumah Sakit; dan
   c. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit.

(3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
   a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis;
   b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
   c. pemantauan dan evaluasi.

(4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan tindakan administratif

terhadap rumah sakit yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

(5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, publikasi menggunakan media elektronik atau media cetak, penyesuaian Izin Operasional, pemberhentian sementara sebagian kegiatan rumah sakit, pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau pencabutan izin operasional.

(6) Penyesuaian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa penurunan kelas rumah sakit.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Izin Mendirikan dan/atau Izin Operasional yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin tersebut berakhir permohonan perpanjangan izin diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Desember 2015
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

